

**TINJAUAN HUKUM ISALAM TERHADAP INVESTASI TABUNGAN
EMAS (STUDI KASUS PEGADAIAN AIR KUNING DESA BATU
MERAH KOTA AMBON)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon**

Oleh :

Nama: Hairia Kubangun

Nim : 150101038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabungan Emas Studi Kasus Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon*” yang disusun oleh saudari **Hairia Kubangun**, NIM : 0150101038 Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2019 dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Ambon, 28 November 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Darwis Amin, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Gazali Rahman, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	(.....)
Penguji II	: M. Umar Kelibia, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. La Jamaa, M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Harni Kelderak, MH	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



Dr. Djumadi, M.HI
NIP. 196409101988031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudia hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, 28 November 2019

Penyusun



Hairia Kubangun

Nim:150101038

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabungan Emas (Studi Kasus Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon)*”. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Ujian Sarjana dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH) Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, yang telah mengantarkan manusia dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang menerang sekarang ini (*al- islam*).

Terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, karena itu pada kesempatan yang baik ini, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ambon, dan Pembantu-Pembantu Rektor IAIN Ambon yang telah banyak membantu penulis selama penulis menempuh studi di Kampus IAIN Ambon.
2. Bapak Dr. Djumadi Djunaidy, M,HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Husin Wattimena, M.Si selaku wakil dekan I Bidang

Akademik, Bapak Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Drs, Husen Maswara, M,Th.I. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Evy Safitri Gani, MH selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Yang telah mendidik penulis selama penulis berproses di Fakultas Syariah sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Kampus ini.
4. Bapak Prof .Dr La jama'a M.HI. Sebagai pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
5. Ibu Harni Kelderak, MH. Sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan serta saran kepada penulis dalam penyusunan Skripsi dengan baik dan benar.
6. Dr. Eka Dahlan Uar M.Si selaku penguji I dan Bapak Umar Kelibia selaku penguji II yang telah memberikan saran dan kritikan yang bermanfaat bagi penulis dengan baik dan hingga akhir.
7. Para Dosen dan Para Pegawai Tata Usaha IAIN Ambon, dan Fakultas Syariah yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
8. Kepada Perpustakaan beserta staf IAIN Ambon dan karyawan atas pelayanan referensinya yang disiapkan sehingga penulis dapat menggunakan dalam penyusunan Skripsi ini.

9. Untuk kedua Orang Tuaku Tercinta dan Tersayang Ayahku tercinta Senen Eu Kubangun dan Ibundaku tercinta Halimah Kubangun dan Kakak-kakaku tersayang Pande muhiddin kubangun (Almarhum), Sandara Kubangun, Moh Amin Kubangun, adik adiku tersayang Ibrahim Kubangun, dan Srimboiti Kubangun. Yang selalu memberikan kasih sayang serta motivasi yang tak terhingga kepada penulis. Tak lupa pula kepada Om Londor Rumra, Ibu Hj Nyai Rumra, Bapak Hj Ridwan Borut, Om Amir Rumra, Abg Faisal Borut. Yang telah memberikan kenyamanan tinggal selama penulis kuliah selama ini.
10. Teman-teman di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Terkhususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu. Dan terkhusus untuk Winda Sari, Hartini Esomar, Dahlia Tomia, Dula Narwawan, Nyai Maka Rumra, Abdul Asis Sanmas, Sriwahyuni Manilet, Subardin Lajoni, Wa Asri, Indriyati y Pelu, Hulaiva Pary, Hardiyanti Soel, serta teman-teman lainnya yang turut memberikan motivasi serta dukungan dan bantuan yang tak terduga kepada penulis selama melakukan proses penyelesaian skripsi ini hingga akhir.
- Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khusus-nya ilmu-ilmu di bidang Keislaman dan ilmu Hukum

Ambon. 28 November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Pegadaian.....	28
B. Investasi.....	33
C. Praktek <i>Jual Beli</i> dalam Sistem Tabubngan Emas.....	54
D. Konsep <i>Maslahah</i>	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Sifat Penelitian.....	58
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Pendekatan Penelitian.....	59
E. Sumber Data.....	60
F. Teknik Analisa Data.....	61
G. Sumber Data.....	62
H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


- A. Analisis Praktek Investasi Tabunga Emas Pada Pegadaian Air Kuning Batu Merah Ambon.....67
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Investasi Tabunga Emas Pada Pegadaian Air Kuning Batu Merah Ambon.....78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....81
- B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA.....85

LAMPIRAN



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

ب	Ba	ز	Z	ف	F
ت	Ta	س	S	ق	Q
ث	Tsa	ش	Sy	ك	K
ج	J	ص	Sh	ل	L
ح	H	ض	Dh	م	M
خ	Kh	ط	Th	ن	N
د	D	ظ	Dz	و	W
ذ	Dz	ع	'	ه	H
ر	r	غ	Gh	ي	Y

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Hamzah (ء) yang terletak awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberikan apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal dan diftong

- Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Pendek

Panjang

Fathah	A	Ā
Kasrah	I	Ī
Dhummah	U	Ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بَيْن) dan *qawl* (قَوْل).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonon ganda.
4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (Al-), contohnya:

Menurut pendapat al- zuhalili, kaedah tersebut

Al- Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut

5. *Tā' marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t* tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h".
Contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*.

6. Kata atau kalimat arab yang , maka ia ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendahan bahasa indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi diatas, misalnya perkataan alquran (Al-Qur'an) dan sunnah.

Bila istilah menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy Dzilāl al-Qur'ān;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz lā bi khushūsh al-sabab

7. Lafz al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh*

Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf *t*. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. = *Subhānah wa ta'ālā*

Saw. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*

R.a. = *Radhy Allah anh*

H. = Hijriah

M. = Masehi

H.R... = Hadits Riwayat

w. = wafat

QS. (...): 5 = Quran, Surah..., ayat 5.

ABSTRAK

Nama : Hairia Kubangun
Nim : 150101038
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabungan Emas (Studi Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon)

Judul Penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabungan Emas (Studi Kasus Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah kota Ambon) dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:(a) Bagaimana Praktek Investasi Tabungan Emas di Pegadaian Air Kuning Kota Ambon (b) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabungan Emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau metode penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pengelolaan data serta analisis data melalui wawancara serta dokumentasi terhadap penelitian yang akan diteliti serta yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum islam yang berujuk pada Al Qur'an Hadis dan Ijma para Ulama yang akan diteliti terhadap Investasi Tabungan Emas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek investasi tabungan emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon yang dilakukan antara nasabah dengan pihak pegadaian yaitu, nasabah mendatangi kantor pegadaian untuk mengajukan pembukaan tabungan emas, dengan mengisi formulir pendaftaran, melengkapi berkas administrasi (KTP dan KK), membayar biaya pendaftaran, biaya pengelolaan, biaya administrasi, dan bea materai. Dalam pegadaian sendiri melakukan kegiatan jual beli emas lebih mengedepankan prinsip sosial dibandingkan prinsip fiqih. Terdapat 2 pendapat mengenai jual beli emas pada investasi tabungan emas, yaitu, dilarang karena menyebabkan riba dan dibolehkan selama emas diperlukan sebagai barang. kemudian Nasabah melakukan penyetoran tabungan dalam bentuk uang yang kemudian dikonversi nilainya ke harga emas sesuai harga emas saat ini. dan dicatatkan pada buku tabungan nasabah. Pada prinsipnya emas itu tidak di liat secara langsung bentuk emasnya saat terjadinya transaksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun. Untuk membangun, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1966, yaitu sejak dikelurkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang nomor 6 Tahun 1986 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri¹.

Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Saat ini kita bisa menemukan banyak pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi, beberapa komoditas digunakan masyarakat sebagai uang. Namun yang paling unggul adalah emas dan perak, kelebihan kedua jenis logam tersebut dibandingkan komoditas lainnya, yaitu jumlah terbatas sehingga harganya tinggi dan stabil (tidak mudah berubah, disukai banyak orang, diterima masyarakat secara umum, tidak mudah rusak, serta dapat dipecah menjadi satuan yang sangat kecil². Produk pada lembaga keuangan salah satunya adalah tabungan akan tetapi, tabungan pada pegadaian bukan berbentuk uang tetapi berbentuk tabungan emas. Menabung memang sama-sama menyimpan daya beli uang untuk masa yang akan datang³. Tetapi di Negara seperti Indonesia,

¹Salim Budi Sutrisno” *Hukum Investasi Di Indonesia*” (Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada), hlm 1.

²Mohamad Yasin dan Sri Ethicawati, *ekonomi untuk sekolah menengah pertama*, (Jakarta : ganeca exact 2007), hlm, 2.

³Wiliam tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas Cet. 1* (Yogyakarta: Media Pressindo 2009), hlm. 12

ini membutuhkan kehati-hatian ekstra. Kalau pilih investasi kita hanya tidak sanggup menggalahkan laju inflasi secara konsisten, maka daya beli yang kita simpan itu akan menguap tanpa kita menikmatinya. Menabung adalah tindakan yang di anjurkan dalam Islam, Karena dengan menabung bererti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaa perencanaan dimasa yang akan dating sekaligus untuk mengamankan kekayaan serta untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang akan dating sewaktu-waktu. Tabungan emas adalah layanan pembeli dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi.⁴

Emas merupakan primadona investasi, nilainya tidak pernah turun. Dianggap sebagai lembaga kekuasaan dan kekayaan, emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Lagi pula emas bersifat sangat mudah diuangkan, Itulah sebabnya sejak Nabi Sulaiman As hingga sekarang, emas senang tiasa diburu orang⁵. Banyak kelebihan yang dimiliki emas. Tapi kelebihan yang utama adalah kemampuannya menaklukan inflasi berapapun tingkat inflasi harga emas mengikutinya, ketika laju inflasi begitu tinggi harga emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya emas justru semakin berharga. Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanan serta mudah dicuri. Emas masih dianggap investasi paling aman selain karena nilainya stabil, investasi emas juga dianggap sebagai instrument yang tidak pernah lekang oleh waktu. Emas adalah

⁴ www.Pegadaian.co.id/pegadaian-tabungan-emas-php-diakes tanggal 15 januari 2017

⁵ Wiliam Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta : Mendpress, 2009), hlm. 7.

salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuka komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi. Menurut Gustina (2013) investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bias membuka peluang bahwa investasi emas bias memberikan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.⁶

Tujuan investasi dapat dikatakan mirip dengan menabung, yakni sama-sama menyiapkan dana cadangan. Tetapi investasi dengan menabung di bank akan sulit menggelembungkan pundi-pundi investor dengan segera. Misalnya investasi tanah, orang-orang yang berinvestasi tanah memiliki perkiraan bahwa bertambah populasi manusia akan meningkatkan penggunaan atau kebutuhan terhadap tanah, jika sekarang membeli sebidang tanah dengan harga tertentu, kemudian tanah tersebut dibiarkan atau disimpan dulu beberapa tahun, maka harganya pasti semakin tinggi. Kemudian investasi pendidikan jika seseorang memiliki skil atau keahlian tentunya pastilah perusahaan yang membutuhkan keahlian tersebut untuk mendongkrak kinerja dan produktifitasnya akan rela memberikan gaji tinggi kepada orang yang memiliki keahlian tersebut, dan investasi saham banyak perusahaan yang menawarkan sahamnya untuk dimiliki oleh masyarakat. Keuntungan berinvestasi saham biasa sangat besar seiring dengan tingkat risikonya juga biasa sangat tinggi. Seperti produk

⁶ *Ibid.*

investasi baru yang ditawarkan kantor pegadaian adalah jual beli dan titipan emas yang di kenal dengan sebutan tabungan emas. Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitasj titipan dengan harga yang terjaungkau layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Salah satu dari beberapa layanan pegadaian mengenai investasi tabungan emas yaitu dengan membuka rekening tabungan emas di Kantor Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah, dengan mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan nasabah menabung dengan setoran pertama minimal sesuai dengan harga 0,01 gram emas.Saldo tabungan disesuaikan dengan harga jual beli emas hari itu. Misalnya harga emas hari itu pembelian harga 1 gram emas adalah Rp: 500.000, maka nasabah harus menabung sebesar 500.000.untuk mendapatkan 1 gram emas. Proses pencairan tabungan emas, apabila saldo nasabah sudah mencapai 5 gram emas atau lebih, kemudian bentuk pencairan yaitu dengan cara (dijual kembali) ke pegadaian. Minimal pejualan 1 gram emas dan mencetak emas dalam bentuk emas batangan disertai dengan biaya cetak dengan berapa emas yang dipilih nasabah.⁷ Dari pegamatan sementara yang peneliti lakukan terhadap praktek investasi maka Pegadaian Air Kuning bahwa pembelian dengan cara menabung,penbayarandigunakan menggunakan uang, dan emas tidak langsung diterima saat transaksi.

⁷Surya, *Pegadaian terima tabungan emas mulai dari Rp 10.000.* <http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/05/07/Pegadaian-terima-tabungan-emas>,diakses pada 26 juli 2018

Sebagaimana diketahui salah satu syarat jual beli emas dengan uang dalam islam adalah adanya serah terima secara langsung ketika akad serta dilakukan secara tunai. Di sini ada 2 hal yang berbeda yaitu teori yang menyatakan jual beli emas yang terjadi di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah⁸.

Berdasarkan hasil praktek di atas maka permasalahan tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk melihat apakah semua prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam?. Yang menyangkut investasi tabung emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon.

Dari kalimat ini penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian mengangkat Judul Skripsi **“Tinjauan hukum Islam terhadap investasi tabungan emas (Studi Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon)”**.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana praktek investasi tabungan emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap investasi tabungan emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah?

⁸Ama, salah satu Narasumber di PT Pegadaian Air Kuning, Hasil Wawancara pada Tanggal 17 September 2019.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dan menghindari agar tidak keluar dari permasalahan penulis membatasi permasalahannya hanya pada kajian Praktek Investasi Tabungan Emas (Studi Kasus Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon).

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat/istilah sebagai berikut:

Tinjauan: hasil peninjau, pandangan, pendapat (suatu penyelidikan, mempelajari dan sebagainya) ⁹.

Hukum Islam yaitu: aturan dasar atau aturan hukum yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang disampaikan kepada umat Islam untuk mematuhi dengan sebaik-baiknya, baik hubungan dengan Allah S.W.T, maupun sesama hubungan manusia sesama manusia dalam kehidupan sosial.¹⁰

Investasi adalah : (penanaman modal)¹¹. atau suatu aktivitas penempatan dana pada satu priode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa

⁹Peter Salim yenny Salim, *Kamus bahasa Indonesia komtemporer* ,ed. I. (Jakarta : Modern Englis Press, 2009) hlm. 61

¹⁰ Agus Mustofa. *Islam sebagai agama perubahan peradaban*. (Jakarta:Rajawali pers.2010) hlm. 39.

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1999). hlm. 128.

dihasilkan keuangan dan atau peningkatan nilai investasi tabungan emas di Pegadaian Air Kuning.

Tabungan emas : adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Uang kita selanjutnya akan di konversi dalam bentuk gram emas dan tercetak dalam buku tabungan emas di Pegadaian Air Kuning.

Pegadaian Air Kuning adalah : salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam hukum perdata pasal 1150.¹²

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti angkat di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek investasi tabungan emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon?
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap investasi tabungan emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu :

¹² Gunawan Widjaja "Hukum Perdata. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) h. 20.

1. Bagi Akademisi

Sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum investasi tabungan emas di Pegadaian yang dipelajari dalam perkuliahan dan dapat diterapkan pada perusahaan yang diteliti oleh penulis. Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang investasi tabungan emas di Pegadaian Konvensional maupun Pegadaian Syariah, dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut, dan semoga dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah kepustakaan khususnya pada bidang yang penulis teliti.

2. Bagi Praktisi

Sebagai inovasi produk bagi lembaga pegadaian untuk meningkatkan pangsa pasar dan sebagai sarana pemberdayaan manusia dalam pembangunan negara dimasa mendatang.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat mengetahui tentang produk investasi tabungan emas di pegadaian dan tertarik untuk membeli produk tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka- pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dimukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Skripsi yang disusun oleh samsul karmaen yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Batu Emas di Desa Sekotong Barat.¹³ Skripsi ini berfokus pada. Bagaimana system praktek jual-beli emas di Desa Sokotong Barat. Kesimpulan Skripsi ini adalah jual- beli batu emas di Desa Sekotong Barat diperbolehkan menurut hukum Islam dan tidak ada kandungan emasnya,yang ditransaksikan adalah batu emas bukan emas dalam batu.

Rindy Antika Rosnia pada tahun 2010 tentang investasi berkebum emas dalam perspektif ekonomi Islam.dalam penelitian membahas bahwa perkebum emas adalah teknik berinvestasi dengan modal awal yang minimal yang namun dapat memperoleh emas dalam jumlah yang banyak dengan cara memanfaatkan dana pinjaman dari produk gadari (rahn) di bank syariah atau pegadaian dan hasil dari penelitian tersebut adalah investasi perkebunan emas masih dapat dikatakan investasi yang sesuai dengan kaidah syariat Islam karena tidak bertentangan dengan rambu-rambu berinvestasi dalam syariah.¹⁴

Nunung Uswatun Habibah pada tahun 2017 tentang perkembangan gadai emas ke investasi emas pada pegadaian syariah membahas dari 50 responden¹⁵. Terhitung sebanyak 37 responden dengan presentase 74% menyatakan tertarik dengan berinvestasi emas. Sebab sudah banyak warga yang sadar akan pentingnya berinvestasi atau menabung emas. Dimana karakteristik emas yang kekal akan inflasi dari tahun ke tahun harga emas semakin meningkat,

¹³ Samsul Karmae, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Batu Emas* (Studi Desa Sekotong Barat),(Skripsi Fakultas Syariah IAIN Mataram, 2011), hlm. 61.

¹⁴ Rindy Antika Rosnia,*Investasi Berkebuman Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta,UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta, 2010).

¹⁵ Nunung Uswatun Habibah, *Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah*,(Skripsi –Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

ditambah lagi tingginya likuiditas emas sehingga mudah di jual kapan saja saat kita memerlukan dana, mayoritas memilih investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaan, mempertahankan nilai jual dimasa depan, dan bisa juga untuk menambah kekayaan.


Rahmania pada tahun 2017 dengan judul skripsi strategi pemasaran produk tabungan emas pada PT Pegadaian Syariah cabang kebun bunga Banjarmasin, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai produk investasi jangka panjang, salah satunya produk tabungan emas dengan adanya produk tabungan emas ini mempermudah masyarakat yang ingin investasi emas.¹⁶ Perbedaan dengan skripsi lain adalah dari produk Pegadaian Syariah berbeda dengan penulis yang lainnya pada produk konsiyasi emas.

Fauzia Ulirrahmi pada tahun 2012 dengan judul Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam, dalam penelitian membahas bahwa investasi emas diperbolehkan dalam Islam sebagai wujud pengejawatahan manusia atas perintah Allah SWT kepada Manusia sebagai Khalifah untuk memakmurkan bumi, syarat-syarat dalam investasi emas yang sesuai dengan hukum Islam, investasi melalui Perbankan Syariah dan Pegadaian diperbolehkan dalam Islam karena akadya jelas yaitu akad murabahah, akad wakalah dan akad rahn. Ketiga akad tersebut juga dipenuhi oleh bank syariah dan pegadian”. Skripsi ini

¹⁶ Rahmania “*Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjar masin*” (Skripsi- IAIN Antasari Banjarmasin, 2017).

berfokus pada produk dari pegadaian syariah yaitu konsiyasi emas yang merupakan layanan titip jual emas dengan akad murabahah.¹⁷

Namun dari beberapa penelitian studi terdahulu yang penulis amati, dapat ditarik perbandingan bahwa skripsi tersebut diatas berbeda dengan yang penulis angkat karena skripsi yang penulis angkat lebih menitik beratkan kepada hukum Islam terhadap analisis investasi tabungan emas (Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon).



¹⁷ Fauzia Ulirrahmi, *Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012.)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, (*field research*) dengan metode kualitatif. Dimana metode kualitatif menurut Kark dan Milles adalah tradisi tertentu dan ilmu-ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut⁶². Penelitian yang dilakukan di lapangan dalam peristiwa yang sebenarnya

B. Sifat Penelitian

Sifat metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon.

⁶²Soestrisno Hadi, *Metode Research*. (Yogyakarta :I.Andi, 1993), hlm. 3

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis. Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, meyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.⁶³

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh lewat observasi atau wawancara langsung dengan informan terdiri atas (Pak David Laisina, Ibu Suryani, Pak Julham, Ibu Anisa, Pak Piyo, Ibu Miranda serta Ibu Lidya. Dalam hal ini adalah para pemimpin atau pegawai dan nasabah. Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang di peroleh lewat dokumentasi dan catatan- catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya buku-buku, artikel, dan karya ilmiah.

⁶³Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang berumber dari penelitian lapangan . Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Obsevasi adalah metode pngumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan⁶⁴. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi subjektif seputar lokasi penelitian Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data proposive sampling untuk mendapatkan keterangan lisan melalui Tanya jawab dan merhadapan langsung dengan caca Anna dan abg piyo serta 5 orang lainnya di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari data dokumen yang artinya barang- barang yang tertulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari

⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengamatan*, Edisi Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

observasi dan wawancara, akan lebih dapat dipercaya dengan dokumentasi.

4. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan membaca dan menelaah literatur, teori, buku, jurnal, dan yang mendukung pembahasan masalah dalam penelitian ini.

G. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan dipilih menurut kelompok tujuan tertentu, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Metode induktif, yaitu analisis data yang bertolak dari data yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode deduktif, yaitu analisis data yang bertolak dari data yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Garis- Garis Besar Isi Skripsi

Garis-garis besar tulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing- masing merupakan kelanjutan dari yang lain dengan sistematis sebagai berikut:

Bab Pertama Sebagaimana pada pendahuluan yang dijelaskan tentang latar belakang masalah yaitu hal-hal yang melatar belakangi munculnya masalah yang akan dibahas. Juga menjelaskan pentingnya penelitian seperti rumusan masalah dan batasan masalah, memberikan definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian tinjauan pustaka, metode penelitian serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab Kedua Merupakan bab tinjauan teoritis, yang terdiri dari tinjauan umum pegadaian, investasi, jual beli emas, konsep masalah.

Bab Tiga Merupakan bab metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian ini menggunakan, teknik pengelolaan dan analisis data dalam pengumpulan data, sumber data

Bab Empat membahas tentang analisis data dan pembahasan yang meliputi: Analisis praktek investasi tabungan emas pada Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek investasi tabungan emas pada Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah kota Ambon.

Bab Lima terakhir yaitu bab penutup, yang akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu yang disusul dengan saran-saran yang diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek investasi tabungan emas di Pegadaian Air Kuning Batu Merah Ambon yang dilakukan antara nasabah dengan pihak pegadaian membeli barang berupa emas yang diperlukan atas nama pegadaian, pada saat bersamaan pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sisten menabung emas, jumlah tabungan akan dikonversikan ke dalam gram emas tersebut dengan harga jual beli pada hari itu, kemudian emas tersebut dititipkan di pegadaian dalam bentuk saldo.

Untuk proses pencairan dengan cara nasabah (menjual) kembali emas dilakukan dengan dua cara yaitu jika jual kembali jika menghendaki uang tunai dan percetakan emas batangan
2. Dalam tinjauan hukum Islam, investasi tabungan emas yang dilakukan di Pegadaian Air Kuning Batu Merah Ambon dilihat dari prakteknya pegadaian melakukan investasi tabungan emas ini lebih mengedepankan prinsip sosial dari pada prinsip fiqih. Terdapat dua pendapat mengenai praktek investasi tabungan emas, yaitu:
 - a. Tidak boleh, menurut pendapat mayoritas Fuqaha, dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ulama tidak membolehkan

berpendapat bahwa emas dan perak adalah (harga, alat,uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara anggsuran, karena itu riba.

- b. Boleh, pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama Kontemporer yang sepakat. Ulama yang membolehkan bahwa investasi tabungan emas dilakukan secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai (harga) melainkan sebagai (barang).


Mengenai kebolehan juga investasi tabungan emas ini pun penulis bersepakat dengan Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim dan Ulama Kontemporer yang berpendapat bahwa emas dan perak adalah barang yang di jual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi (harga) kerana kondisi sekarang ini emas tidak lagi sebagai alat tukar melainkan sebagai barang. Selain itu, investasi emas merupakan suatu bentuk *masalahah*, karena seseorang akan terhindar dari sikap boros serta memberikan manfaat bagi orang lain dengan mengeluarkan zakat atas emas yang dimiliki apabila sudah mencukupi haul.

B. Saran

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin menyarankan bahwa :

1. Bagi penelitian selanjutnya

Apabila ada kelanjutan dari penelitian ini, penulis sarankan pada penelitian yang selanjutnya untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 
- a. Dalam proses penelitian ini, penulis disini mengalami beberapa kendala dalam memperoleh data maupun responden untuk di wawancarai karena terbentur dengan kondisi serta waktu. maka dari itu, jika peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini, dharapkan untuk mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu apakah dalam lembaga tersebut yang telah diteliti sudah pernah terjadi masalah yang telah diteliti tersebut atau belum,
 - b. Pihak pegadaian lebih memberikan informasi ke nasabah terhadap akad apa saja yang akad dilakukan dalam melakukan investasi tabungan emas. Hal tersebut penting di jelaskan karena nasabah disini tidak merasa kebingungan terhadap transaksi yang di lakukannya dan tetap merasakan perbedaan antara pegadaian konvensional dan syariah,
 - c. Dari analisis yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan menyarankan kepada pegadaian untuk lebih menjelaskan investasi tabungan emas kepada nasabah agar nasabah mengetahui mengenai tabungan emas lebih dalam, dan dapat menarik minat masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H. *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Jakarta :PT.Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Ad-Dimasyq, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Diterjemah oleh Abdullah Zaki Alkaf. Bandung : Hasyimi. 2013
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. penerjemah Achmad Sunarto. Cetakan Pertama. Jakarta : Pustaka Amani . 1995
- Al-Jazairy, Abdu GFrrahman. *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*. Juz II. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah. 1990
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. jilid 5 Jakarta : Gema Insani. 2011
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet1. Jakarta : Prenada Media. 2005
- Hamka, Haji Abdul Malik Abdul Karim .*Tafsir Al-Azhar*. Juzu' 1-2-3. ttp : Yayasan Nurul Islam. tt
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000
- Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Rev.Ed. Cet II. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008
- Ibn Isma'il, Muhammad Al-Kahlani. *Subuh Al-Salam*. Juz II. Bandung: Dahlan. tth
- Isnawan, Ganjar. *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta : Laskar Aksara. 2012
- Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi III. cet. I Yogyakarta : BPFE. 2003
- Madani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Cet. Ke-2. Jakarta : Kencana. 2013
- Mas'ud, Ibnu. et al. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah. Munakahat. Jinayat*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 1992
- Mubarok, Jaih. *Fiqih Kotemporer dalam Bidang Peternakan*. Bandung : Pustaka Setia. 2011

- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah. *Ringkasan kitab Al Umm*. penerjemah: Imron Rosadi. Amiruddin dan Imam Awaluddin. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013
- Pasribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet-2. Jakarta : Sinar Grafika. 1996
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. cet1. Bandar Lampung : tp. 2015
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l Mujatahid*. Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Juz III. Semarang : Asy-Syifa'. 1990
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus bahasa Indonesia komtemporer* .ed. I. Jakarta : Modern Englis Press. 2009
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan. Kesan. dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. Ke-1. Jakarta : Penerbit Lentera hati. 2000
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010
- Sutrisno, Salim Budi" *Hukum Investasi Di Indonesia*". Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001
- Tanuwidjaja, Wiliam. *Cerdas Investasi Emas Cet. 1* Yogyakarta: Media Pressindo 2009.
- Tendelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen*. Edisi I. cet. I Yogyakarta : BPFE. 2001
- Yasin, Mohamad dan Sri Ethicawati. *ekonomi untuk sekolah menengah pertama*. Jakarta : ganeca exact. 2007
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung : CV Diponegoro. 1992





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INST ITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 1019/In.09/2/2.a/TL.00/10/2019
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 21 Oktober 2019

Kepada Yth :

Walikota Ambon

Di
Ambon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Hairia Kubagun
NIM : 0150101038
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Tabungan Emas (Studi Kasus Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Kantor PT. Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Ambon dari tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Husin Wattimena, M.Si
NIP. 196811271999031001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa Yang Bersangkutan di Tempat
2. Arsip



Passo, 21 November 2019

Nomor : 337/11498.00/2019

Lampiran :-

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat yang kami terima Nomor : B-1019/In.09/2/2.a/TL.00/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019, perihal Izin Penelitian pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Passo, dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa atas nama HAIRIA KUBANGUN maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami bersedia dan mengizinkan pelaksanaan pengambilan data tersebut di tempat kami.
2. Ijin pengambilan data diberikan semata mata untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 3 hari setelah tanggal di tetapkan.
4. Kami menerangkan pula bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian di tempat kami.

Demikian disampaikan sebagai balasan dan keterangan dari kami, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT. PEGADAIAN (Persero)
Kantor Cabang Passo
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON


SURYANI
Pemimpin Cabang



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-383546 Fax. 0911-343969
Website: www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**REKOMENDASI PENELITIAN
NO. 070 / 2019 / SETKOT**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
- Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi IAIN Ambon Nomor : B-1032/In.09/2/2.a/TL.00.9/09/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal: Izin Penelitian

WALIKOTA AMBON, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **Hairia Kubangun**
Identitas / Jabatan : Mahasiswa IAIN Ambon
NIM : 150101038

- Untuk : 1) Melakukan Penelitian dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabungan Emas Studi Kasus Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon
2) Lokasi Penelitian : Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon
3) Waktu Penelitian : Satu Bulan.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mentaati semua ketentuan/ peraturan yang berlaku;
- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan;
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian;
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat;
- Menyampaikan 1 (satu) eks. hasil penelitian kepada Walikota Ambon Cq. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Kota Ambon;
- Surat Rekomendasi ini berlaku dari Tanggal 21 Oktober s/d 21 November 2019 , serta dapat dicabut apabila terdapat penyimpangan/ pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 2019

A.n. SEKRETARIS KOTA
ASSISTEN PEMERINTAHAN
U.b

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
KEPALA BAGIAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. TAWARIGH MINTIK, M.Si.

PEMBINA

NIP. 19651229 198603 1 016

Tembusan :

- Dekan Fakultas Syariah Ekonomi IAIN Ambon.
- Kepala Cabang PT. Pegadaian Passo Kota Ambon
- Kepala Unit PT. Pegadaian Air Kuning
- Sdr/i Hairia Kubangun
- Arsip